BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BINJAI

Jln. Sisingamangaraja No. 243 Binjai 20735
Email : bawaslu.binjai@gmail.com
Telepon : 061 - 88745766

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BINJAI
NOMOR : 004/K.BAWASLU-Prov.SU-26/HM.00.02/II/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BINJAI

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BINJAI

Menimbang :

a. bahwa Bawaslu Kota Binjai sebagai Lembaga yang bertugas melakukan pengawasan terhadap Pelaksanaan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah di semua tahapan berwenang dalam pengelolaan semua informasi yang berkaitan dengan pengawasan pemilu.

b. bahwa terhadap semua informasi yang berada di bawah penguasaan Bawaslu Kota Binjai dikelola oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Bawaslu Kota Binjai agar dapat diakses oleh masyarakat khususnya semua pemohon informasi.

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan keputusan Ketua Bawaslu Kota Binjai tentang Pembentukan Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Binjai.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
5. Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 421).
6. Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BINJAI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BINJAI TAHUN ANGGARAN 2022.**

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Binjai, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Pembina PPID

1. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan implementasi pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik.
2. Memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasian Informasi Publik yang dibuat oleh PPID.
3. Memberikan persetujuan terhadap Laporan Layanan untuk disampaikan kepada Komisi Informasi.
4. Menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan dan pengelolaan Informasi sebagaimana tercantum dalam Laporan Layanan.

b. Tim Pertimbangan

Tim pertimbangan bertugas memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai:

1. Kebijakan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik.
2. Pelaksanaan Pengujian Konsekuensi.
3. Pemberian tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi.
4. Penyusunan daftar Informasi Publik.
5. Penyusunan Laporan Layanan.
6. Penanganan Sengketa Informasi Publik.

c. Atasan PPID

1. melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi keterbukaan Informasi Publik.
2. melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan Informasi guna meningkatkan kualitas layanan Informasi Publik.
3. memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi.
4. menghadiri penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi.

d. PPID

1. Menyusun prosedur operasional standar yang berkaitan dengan keterbukaan Informasi Publik.
2. Mengumpulkan dan menyimpan salinan seluruh Informasi Publik.
3. Menyediakan, mengumumkan, dan/atau memberikan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kecuali Informasi yang dikecualikan sesuai dengan Peraturan Badan ini.

4. Membuat dan mengumumkan Laporan Layanan sesuai dengan Peraturan Badan ini serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi.
5. Menetapkan dan memutakhirkan DIP dan DIP Pemilu dan/atau Pemilihan.
6. Melakukan Pengujian Konsekuensi atas Informasi yang berpotensi dikecualikan.
7. Menetapkan Informasi yang dikecualikan di lingkungan Bawaslu.
8. Mengembangkan sistem Informasi pelayanan dan pengelolaan Informasi Publik.
9. Melakukan pengembangan kompetensi mengenai keterbukaan Informasi Publik.
10. Mengelola sarana dan prasarana pelayanan Informasi Publik.
11. Membuat Laporan Layanan serta menyampaikan salinannya kepada Komisi Informasi.

e. Petugas Pelayanan Informasi

1. Mencatat permohonan Informasi dalam buku registrasi.
2. Membantu Pemohon untuk mengisi formulir permohonan Informasi.
3. Menyampaikan surat permohonan Infomasi kepada pejabat bidang Dokumentasi.
4. Menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pemohon atas persetujuan PPID.
5. Menyampaikan Informasi yang dimohonkan kepada Pemohon atas persetujuan PPID.
6. Menerima surat keberatan Pemohon untuk diteruskan kepada Atasan PPID.

KETIGA : Susunan Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Binjai
Pada tanggal : 13 Februari 2022

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BINJAI

ARIE NURWANTO, S.H., M.H.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KOTA BINJAI

Nomor : 004/K.BAWASLU-Prov.SU-26/HM.00/II/2022
Tanggal : 13 Februari 2022

TIM PELAKSANA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BINJAI

No	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM PPID
1	Arie Nurwanto, S.H., M.H	Ketua Bawaslu Kota Binjai	Pembina
2	Lailatus Sururiyah, S.H., M.A	Anggota Bawaslu Kota Binjai	Tim Pertimbangan
3	Syainul Irwan, SH., M.Si	Anggota Bawaslu Kota Binjai	Tim Pertimbangan
4	Muhammad Yusuf, SS	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Binjai	Atasan PPID
5	Helly Herlinda, SE.,MSM	PNS Bawaslu Kota Binjai	PPID
6	Wahyudi	PNS Bawaslu Kota Binjai	Petugas Pelayanan Informasi
7	Zulkarnain Siregar	PNS Bawaslu Kota Binjai	Petugas Pelayanan Informasi
8	Aswina Fitri Lubis, S.Pd	PPNPNS Bawaslu Kota Binjai	Petugas Pelayanan Informasi
9	Ayu Fitria, SS	PPNPNS Bawaslu Kota Binjai	Petugas Pelayanan Informasi
10	Fransiska Siahaan, SH	PPNPNS Bawaslu Kota Binjai	Petugas Pelayanan Informasi
11	Nur Anisa Rezki, SE	PPNPNS Bawaslu Kota Binjai	Petugas Pelayanan Informasi
12	Panji Putra Perdana, SH	PPNPNS Bawaslu Kota Binjai	Petugas Pelayanan Informasi
13	Randa F. Hakim, SH	PPNPNS Bawaslu Kota Binjai	Petugas Pelayanan Informasi
14	Rizky Suwanda, SH	PPNPNS Bawaslu Kota Binjai	Petugas Pelayanan Informasi
15	Widodo Syahputra, S.Kom	PPNPNS Bawaslu Kota Binjai	Petugas Pelayanan Informasi

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BINJAI

ARIE NURWANTO, S.H., M.H.